



P U T U S A N

Nomor 0171/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah.

SIMPORONG binti LAPAI umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Maddumpa Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

SOFIAH binti HAKING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Maddumpa Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal.1dari 10 hal, Put No.0171/Pdt. G/2017/PA Wsp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng pada tanggal 03 Maret 2017 dengan register perkara Nomor: 0171/Pdt.G/2017/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Towelleng pada tanggal 01 Juli 1940 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7312064107400095, tertanggal 04 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum Haking Bin Laenrang yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Dusun Paddangeng, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada Tahun 1943.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama Lapai, dan dinikahkan oleh Imam Kampung Paddangeng Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri bernama La Jera, dengan Mahar 5 Ringgit dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Lasupu dan Senggeng.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Gadis, sedangkan Haking Bin Laenrang berstatus Jejaka.
5. Bahwa Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan dengan Haking Bin Laenrang, tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dengan Almarhum Haking Bin Laenrang tinggal bersama dan tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Haking Bin Laenrang telah dikeruniai 3 orang anak bernama :
 - Sofiah Binti Haking umur 61 tahun.
 - Syarifuddin Bin Haking umur 60 tahun.
 - Arifuddin Binti Haking umur 58 tahun

Hal. 2 dari 10 hal Put. No.0171/Pdt. G/2017/PA Wsp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Haking Bin Laenrang selama tinggal bersama, tidak ada satupun pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Haking Bin Laenrang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri disebabkan pada saat itu belum ada pencatatan nikah.
10. Bahwa Pemohon telah mendapat pengantar Pengajuan Isbath Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng Nomor: B-058 KUA.21.20.01/PW.01/03/2017 tertanggal 23 Februari 2017.
11. Bahwa Almarhum Haking Bin Laenrang adalah seorang Veteran Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/512/M/V/2016 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2016 dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan tentang Tunjangan Veteran Nomor : Kep/134/08/38/A-VII/2016 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2016.
12. Bahwa Almarhum Haking Bin Laenrang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 karena sakit dan dikebumikan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 di Towelleng, Dusun Dare Ajue Desa Lalabata Riaja Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 57/LBTR/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalabata Riaja Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng. dengan meninggalkan tunjangan veteran di Kantor PT.TASPEN Makassar.
13. Bahwa Pemohon sebagai Isteri dari almarhum Haking Bin Laenrang., tidak dapat menerima tunjangan veteran milik almarhum tersebut karena tidak adanya Penetapan Pengesahan Nikah antara Almarhum Haking Bin Laenrang dengan Simporong Binti Lapai dari Pengadilan Agama Watansoppeng
14. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Administrasi di PT.TASPEN Makassar.

Hal. 3 dari 10 hal Put. No.0171/Pdt. G/2017/PA Wsp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah Pernikahan antara Pemohon **SIMPORONG binti LAPAI** dengan almarhum **HAKING bin LAENRANG** yang dilaksanakan di Paddangeng, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada Tahun 1943.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0171/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 09 Maret 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di muka sidang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Simporong (Pemohon) Nomor 7312064107400095 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 04 April 2013,. Bukti

Hal. 4 dari 10 hal Put. No.0171/Pdt. G/2017/PA Wsp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga an.Haking kepala keluarga Nomor 7312060708100833 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 19 Januari 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 57/LBTR/II/2017 an. Haking, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh an. Kepala Desa Sekretaris Desa Lalabata Riaja. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/512/M/V/2016 an. Haking yang diterbitkan dan ditandatangani oleh an. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Direktur Veteran, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4.
5. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/ Duda/Yatimpiatu Nomor KEP/134/08/38/A-VII/V/2016 an. Haking yang diterbitkan dan ditandatangani oleh an. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Direktur Veteran, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Menimbang bahwa selain bukti tersebut Pemohon mengajukan pula satu orang saksi bernama Masse bin Laenrang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan Haking pada tahun 1943 di Paddangeng Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon

Hal. 5 dari 10 hal Put. No.0171/Pdt. G/2017/PA Wsp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haking dinikahkan oleh Imam Kampung Paddangeng bernama La Jera, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Lapai dan disaksikan oleh saya selaku saksi nikah dan Sumpu dengan mahar 5 ringgit yang dinilai dengan rupiah;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon berstatus gadis dan Haking berstatus jejaka.
- Bahwa 5 tahun setelah perkawinan tersebut Haking menikah lagi dengan perempuan bernama I Pati di Desa Bulue dan dikaruniai seorang anak bernama Lasennawi.
- Bahwa I Pati telah meninggal dunia.
- Bahwa antara Pemohon dengan Haking tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Haking tidak pernah bercerai hingga ia meninggal dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 1. Sofiah
 2. Syarifuddin
 3. Arifuddin
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan penerimaan pensin janda Veteran;
- Bahwa semasa hidupnya Haking sebagai anggota Veteran dan saksi mendengar telah menerima tunjangan/gaji veteran pada bulan Februari 2017 sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon putusan.

Hal. 6 dari 10 hal Put. No.0171/Pdt. G/2017/PA Wsp..



Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon penetapan itsbat nikah atas perkawinannya dengan almarhum Haking bin Laenrang yang dilaksanakan pada tahun 1943;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon sebagai kelengkapan administrasi untuk diajukan di PT taspen Makassar untuk pengurusan penerimaan pensiun janda veteran;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan suami Pemohon bernama Haking telah meninggal pada hari Sabtu 18 Februari 2017 maka perkara ini menjadi perkara contentius sehingga produknya adalah putusan; dan yang ditarik oleh Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini adalah anak Pemohon bernama Sofiah binti Haking;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain: hilangnya Akta Nikah; adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan perkawinan yang dilakukan oleh

Hal. 7 dari 10 hal Put. No.0171/Pdt. G/2017/PA Wsp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan almarhum Haking yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya PemohonII telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1, s/d P5 dan seorang saksi bernama Masse bin Laenrang;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian dalam hal ini pemeriksaan saksi Pemohon tersebut terungkap bahwa almarhum Haking dua kali menikah yaitu istri pertama adalah Pemohon dan istri kedua adalah Ipati telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya dengan almarhum Haking telah dikaruniai seorang anak bernama Lasennawi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon maupun Termohon bahwa almarhum Haking dua kali menikah, istri pertama adalah Pemohon dan istri kedua adalah I Pati telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Haking selama hidupnya dua kali menikah namun Pemohon tidak menguraikan dalam posita permohonannya atau fakta peristiwanya, demikian pula keturunan istri kedua bernama Lasennawi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini yang seharusnya dilibatkan sebagai Termohon II dalam perkara ini sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut cacat formil;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon cacat formil maka Majelis Hakim sepakat dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaad);

Hal. 8 dari 10 hal Put. No.0171/Pdt. G/2017/PA Wsp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Miharah, S.H.**, dan **Drs. H. Johan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fauziah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Dra. H j. Sitti Nurdaliah, M.H.

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal Put. No.0171/Pdt. G/2017/PA Wsp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fauziah,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Put. No.0171/Pdt. G/2017/PA Wsp..